



BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA,  
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Aparat Pengawas Fungsional Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

15. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
16. Kepala Urusan Keuangan Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan keuangan Desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban keuangan Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BHPD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan pajak Daerah.
22. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BHRD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan retribusi Daerah.
23. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II  
PENGALOKASIAN  
ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

Bagian Kesatu  
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Pengalokasian dan Pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Pengalokasian dan Pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat Desa;
  - b. percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan Desa atau pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial Desa;
  - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa;
  - e. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - f. pengembangan potensi ekonomi lokal Desa;
  - g. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
  - h. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - j. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat Desa;
  - k. meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa;
  - l. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat Desa melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan Desa;
  - m. meningkatkan kemandirian Desa; dan
  - n. meningkatkan daya saing Desa.
- (3) Pengalokasian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. setiap Desa di Daerah;
  - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa;
  - d. meningkatkan pembinaan masyarakat Desa; dan
  - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua  
Asas Pengelolaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD

Pasal 3

- (1) ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) Pengelolaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Pembagian Besaran ADD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD, dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif/ operasional ketua rukun tetangga;
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap perangkat Desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif/ operasional ketua rukun tetangga sebagaimana pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Besaran ADD untuk setiap Desa di Daerah tahun anggaran 2024 dialokasikan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi kinerja; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 6

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dari anggaran ADD.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan jumlah kebutuhan Pemerintah Desa yang meliputi :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
  - b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
  - c. tunjangan kedudukan BPD;
  - d. insentif / operasional ketua rukun tetangga;
  - e. upah jasa petugas pelindung masyarakat Desa;
  - f. iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - g. operasional perkantoran lainnya.

Pasal 7

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran ADD.
- (2) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Desa yang memenangkan lomba Desa dan lomba badan usaha milik Desa tingkat Daerah; dan
  - b. Desa yang berkinerja baik.

- (3) Besaran alokasi kinerja bagi Desa yang memenangkan lomba Desa tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan besaran sebagai berikut:
- juara I sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - juara II sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - juara III sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - juara harapan I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - juara harapan II sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
  - juara harapan III sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Besaran alokasi kinerja bagi Desa yang memenangkan lomba badan usaha milik Desa tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan besaran sebagai berikut:
- juara I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - juara II sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
  - juara III sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Penetapan Desa yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai berdasarkan jumlah poin yang didapat dari indikator sebagai berikut:
- ketepatan waktu penetapan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2024;
  - ketepatan penyampaian laporan aset Desa tahun anggaran 2022;
  - ketepatan waktu penetapan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2022;
  - adanya publikasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2022 dan publikasi APBDesa tahun anggaran 2023;
  - ketepatan waktu penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun anggaran 2022;
  - ketepatan waktu penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun 2022;
  - ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja BPD tahun anggaran 2022; dan
  - ketepatan waktu pelaksanaan evaluasi diri perkembangan Desa.
- (6) Besaran alokasi kinerja bagi Desa yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AK \text{ Desa} = Y * AKab$$

Keterangan:

- AK Desa = alokasi kinerja setiap Desa bagi Desa yang berkinerja baik
- Y = rasio jumlah poin yang diperoleh setiap Desa terhadap total poin Daerah
- AKab = alokasi kinerja Daerah setelah dikurangi alokasi bagi Desa yang memenangkan lomba Desa dan lomba badan usaha milik Desa

#### Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dihitung berdasarkan data :
- jumlah penduduk yang bersumber dari Badan Statistik;
  - angka kemiskinan yang bersumber dari Dinas Sosial;



- c. luas wilayah yang bersumber dari Badan Statistik; dan
  - d. indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Badan Statistik.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin;
  - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Penghitungan besaran alokasi formula dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,25 \times Z1) + (0,25 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan :

- AF Desa = alokasi formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
- Z2 = rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah
- Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa di Daerah
- AF Kab/Kota = alokasi formula Daerah

Bagian Keempat  
Ketentuan Pembagian Besaran Dana BHPD

Pasal 9

- (1) Pengalokasian Dana BHPD setiap Desa dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana BHPD dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dari Desa masing-masing.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia maka penghitungan alokasi proporsional dapat menggunakan data tahun sebelumnya.
- (4) Penghitungan besaran Dana BHPD setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$DBHPD_{\text{desa}} = AD + (RJPHPD * AP \text{ BHPD Kab})$$

Keterangan :

- DBHPD<sub>desa</sub> = besaran Dana BHPD setiap Desa

- AD = alokasi dasar BHPD dibagi jumlah total Desa di Daerah
- RJPHPD = rasio jumlah penerimaan hasil pajak Desa terhadap total jumlah penerimaan Pajak
- AP BHPD Kab = alokasi proporsional Dana BHPD

Bagian Kelima  
Ketentuan Pembagian Besaran Dana BHRD

Pasal 10

- (1) Pengalokasian Dana BHRD setiap Desa dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana BHRD dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia maka penghitungan alokasi proporsional dapat menggunakan data tahun sebelumnya.
- (4) Penghitungan besaran Dana BHRD setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$DBHRD_{desa} = AD + (RJPHRD * AP BHRD Kab)$$

Keterangan :

- DBHRD<sub>desa</sub> = besaran Dana BHRD setiap Desa
- AD = alokasi dasar BHRD dibagi jumlah total Desa di Daerah
- RJPHRD = rasio jumlah penerimaan hasil retribusi Desa terhadap total jumlah penerimaan Retribusi
- AP BHRD Kab = alokasi proporsional Dana BHRD

Pasal 11

Rincian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD untuk setiap Desa di Daerah tahun anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENYALURAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) yang dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) yang dilakukan pada bulan Juli.
- (3) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dari RKUD ke RKD, dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2024 dari Kepala Desa.
  - (4) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dari RKUD ke RKD, dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen sebagai berikut :
    - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran 2023; dan
    - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I;dari Kepala Desa.
  - (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).
  - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  - (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi.
  - (8) Hasil verifikasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa rekomendasi.
  - (9) Persyaratan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Kepala DPMD untuk dievaluasi.
  - (10) Hasil evaluasi Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa rekomendasi.
  - (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan Kepala DPMD kepada Kepala BPKAD beserta dokumen persyaratan proses penyaluran.
  - (12) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), terdiri dari:
    - a. surat permintaan pembayaran dari Kepala Desa;
    - b. fotokopi nomor RKD;
    - c. kuitansi; dan
    - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa.
  - (13) Pencairan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD oleh Kepala Desa bersama Kepala Urusan Keuangan Desa pada bank yang ditetapkan Bupati harus menunjukkan surat rekomendasi Camat sesuai kebutuhan dana dalam pelaksanaan kegiatan.

- (14) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (10) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENGGUNAAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

##### Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang :
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap perangkat Desa, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional BPD, insentif / operasional rukun tetangga dan pelaksanaan kegiatan lainnya dibidang Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyaratan Desa.
- (3) Jenis kegiatan dan jenis belanja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.
- (4) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa, harus berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (5) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa diruang publik dan/atau papan informasi Desa dan/atau tempat yang mudah dan dapat diakses masyarakat Desa.

#### BAB V PELAPORAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

##### Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sampai dengan tahap I; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahunan.

- (3) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. laporan sampai dengan tahap I, paling lambat akhir Juni; dan
  - b. laporan tahunan, paling lambat akhir Januari.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD oleh Kepala Desa, dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD, dalam hal:
  - a. Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4);
  - b. terdapat SiLPA ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi/usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I.
- (3) Penundaan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar SiLPA ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah disampaikan Kepala Desa;
  - b. SiLPA ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat rekomendasi/usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi SiLPA ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKUD.
- (3) Dalam hal sampai minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap II.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 30 April 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2024 NOMOR 7.



Lampiran I  
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 7 Tahun 2024  
Tanggal 30 April 2024

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA,  
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
I	KECAMATAN AMUNTAI SELATAN	12.627.192.500	210.652.575	103.038.137	12.940.883.212
1	Bajawit	411.629.700	8.466.657	4.141.358	424.237.715
2	Banyu Hirang	406.202.300	4.173.576	2.041.462	412.417.338
3	Cangkering	423.835.600	6.753.970	3.303.623	433.893.193
4	Cempaka	416.922.600	8.013.986	3.919.941	428.856.527
5	Harusan Telaga	410.785.600	7.171.608	3.507.904	421.465.112
6	Iilir Mesjid	413.406.800	7.345.894	3.593.154	424.345.848
7	Jarang Kuantan	418.081.500	8.073.426	3.949.015	430.103.941
8	Jumba	453.704.000	10.084.067	4.932.490	468.720.557
9	Kayakah	504.814.300	5.774.057	2.824.313	513.412.670
10	Keramat	412.367.500	7.253.614	3.548.016	423.169.130
11	Kota Raja	514.580.100	8.819.631	4.314.009	527.713.740
12	Kutai Kecil	400.906.200	5.200.650	2.543.840	408.650.690
13	Mamar	411.578.300	5.471.792	2.676.465	419.726.557
14	Murung Panggang	471.422.600	6.525.187	3.191.717	481.139.504
15	Murung Sari	405.871.500	6.134.671	3.000.702	415.006.873
16	Padang Darat	401.840.000	6.209.133	3.037.124	411.086.257
17	Padang Tanggul	411.652.800	6.586.504	3.221.709	421.461.013
18	Panyiuran	410.391.700	7.747.071	3.789.383	421.928.154
19	Pulau Tambak	407.407.500	5.741.555	2.808.415	415.957.470
20	Rukam	407.786.400	5.894.967	2.883.454	416.564.821
21	Rukam Hilir	406.236.200	5.851.645	2.862.264	414.950.109
22	Simpang Empat	398.742.500	8.078.209	3.951.354	410.772.063
23	Simpang Tiga	407.324.800	6.018.570	2.943.913	416.287.283
24	Telaga Hanyar	409.082.200	6.439.302	3.149.708	418.671.210
25	Telaga Sari	406.910.200	6.001.380	2.935.505	415.847.085
26	Telaga Silaba	410.195.700	6.976.722	3.412.579	420.585.001
27	Teluk Baru	422.979.100	7.648.143	3.740.994	434.368.237
28	Teluk Paring	419.585.600	7.774.833	3.802.962	431.163.395
29	Teluk Sari	404.869.700	6.592.312	3.224.550	414.686.562
30	Ujung Murung	426.079.500	11.829.443	5.786.214	443.695.157
II	KECAMATAN AMUNTAI TENGAH	9.974.197.400	156.089.797	76.349.457	10.206.636.654
31	Danau Cermin	418.278.500	5.392.261	2.637.563	426.308.324
32	Datu Kuning	408.942.500	5.741.568	2.808.422	417.492.490
33	Harus	412.874.100	7.377.173	3.608.453	423.859.726

NO	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
34	Harusan	412.162.400	5.953.278	2.911.977	421.027.655
35	Hulu Pasar	396.122.800	5.331.469	2.607.828	404.062.097
36	Kandang Halang	417.339.800	5.574.604	2.726.754	425.641.158
37	Kembang Kuning	396.775.400	4.105.690	2.008.257	402.889.347
38	Kota Raden Hilir	401.567.200	8.390.028	4.103.876	414.061.104
39	Kota Raden Hulu	409.040.800	8.962.436	4.383.861	422.387.097
40	Mawar Sari	425.839.900	4.543.019	2.222.169	432.605.088
41	Muara Tapus	400.634.500	5.901.475	2.886.638	409.422.613
42	Palampitan Hilir	447.687.100	5.901.381	2.886.591	456.475.072
43	Palampitan Hulu	439.347.300	15.033.531	7.353.445	461.734.276
44	Pasar Senin	458.250.300	9.364.183	4.580.369	472.194.852
45	Pinang Habang	392.582.100	5.633.864	2.755.740	400.971.704
46	Pinangkara	418.158.900	4.624.316	2.261.935	425.045.151
47	Rantawan	446.723.900	6.244.430	3.054.389	456.022.719
48	Sungai Baring	406.140.100	6.251.761	3.057.975	415.449.836
49	Sungai Karias	454.192.300	7.647.357	3.740.610	465.580.267
50	Tambalangan	399.989.100	4.501.246	2.201.736	406.692.082
51	Tangga Ulin Hilir	418.961.700	5.814.948	2.844.314	427.620.962
52	Tangga Ulin Hulu	394.582.600	6.935.609	3.392.469	404.910.678
53	Tapus	412.484.600	5.973.261	2.921.751	421.379.612
54	Tigarun	385.519.500	4.890.909	2.392.335	392.802.744
III	KECAMATAN AMUNTAI UTARA	10.593.402.000	161.106.841	78.803.507	10.833.312.348
55	Air Tawar	410.977.000	6.528.593	3.193.383	420.698.976
56	Cakeru	398.075.800	4.687.294	2.292.739	405.055.833
57	Guntung	396.312.600	6.295.800	3.079.516	405.687.916
58	Kamayahan	431.091.200	6.786.054	3.319.316	441.196.570
59	Kuangan	388.248.700	5.443.354	2.662.555	396.354.609
60	Muara Baruh	406.339.300	6.023.413	2.946.282	415.308.995
61	Murung Karangan	405.273.600	5.989.880	2.929.879	414.193.359
62	Padang Basar	400.809.900	6.853.004	3.352.064	411.014.968
63	Padang Basar Hilir	394.372.300	4.592.042	2.246.148	401.210.490
64	Padang Luar	434.462.000	6.216.129	3.040.546	443.718.675
65	Pakacangan	417.334.200	5.492.880	2.686.780	425.513.860
66	Pakapuran	395.528.400	6.443.426	3.151.725	405.123.551
67	Pamintangan	407.845.100	5.384.001	2.633.523	415.862.624
68	Panangian	410.161.200	7.341.045	3.590.782	421.093.027
69	Panangkalaan	411.072.400	8.511.372	4.163.229	423.747.001
70	Panangkalaan Hulu	397.272.900	6.707.387	3.280.837	407.261.124
71	Pandawanan	405.991.800	5.682.245	2.779.405	414.453.450
72	Panyaungan	408.298.700	7.246.928	3.544.746	419.090.374
73	Pimping	408.058.300	4.739.547	2.318.298	415.116.145
74	Sungai Turak	408.495.300	6.305.213	3.084.120	417.884.633
75	Sungai Turak Dalam	433.729.300	7.038.851	3.442.968	444.211.119



NO	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
76	Tabalong Mati	406.304.600	5.860.280	2.866.488	415.031.368
77	Tabing Liring	396.782.800	5.537.930	2.708.815	405.029.545
78	Tayur	401.609.500	6.525.071	3.191.660	411.326.231
79	Telaga Bamban	420.342.600	6.250.385	3.057.302	429.650.287
80	Teluk Daun	398.612.500	6.624.717	3.240.401	408.477.618
IV	KECAMATAN BABIRIK	9.843.300.000	146.912.384	71.860.438	10.062.072.822
81	Babirik Hilir	404.949.200	6.357.846	3.109.864	414.416.910
82	Babirik Hulu	407.948.600	5.074.167	2.481.972	415.504.739
83	Hambuku Baru	436.371.200	5.087.299	2.488.395	443.946.894
84	Hambuku Hilir	417.706.900	6.477.070	3.168.181	427.352.151
85	Hambuku Lima	410.272.900	5.838.243	2.855.709	418.966.852
86	Kalumpang Dalam	413.038.200	7.151.285	3.497.963	423.687.448
87	Kalumpang Luar	430.339.700	6.220.395	3.042.633	439.602.728
88	Murung Kupang	422.707.200	6.929.629	3.389.544	433.026.373
89	Murung Panti Hilir	431.242.900	6.272.263	3.068.003	440.583.166
90	Murung Panti Hulu	438.988.200	7.182.028	3.513.001	449.683.229
91	Pajukungan Hilir	410.525.800	5.867.176	2.869.861	419.262.837
92	Pajukungan Hulu	437.688.100	5.703.259	2.789.683	446.181.042
93	Parupukan	422.698.100	5.768.371	2.821.532	431.288.003
94	Sungai Dalam	431.301.900	7.081.125	3.463.646	441.846.671
95	Sungai Durait Hilir	427.984.200	6.671.538	3.263.302	437.919.040
96	Sungai Durait Hulu	422.111.900	7.915.886	3.871.956	433.899.742
97	Sungai Durait Tengah	485.885.600	8.933.374	4.369.645	499.188.619
98	Sungai Janjam	398.730.300	6.409.831	3.135.292	408.275.423
99	Sungai Luang Hilir	453.463.700	7.816.430	3.823.309	465.103.439
100	Sungai Luang Hulu	414.961.600	5.657.410	2.767.257	423.386.267
101	Sungai Nyiur	419.737.200	4.499.107	2.200.690	426.436.997
102	Sungai Papuyu	460.825.100	6.346.685	3.104.405	470.276.190
103	Teluk Limbung	443.821.500	5.651.967	2.764.595	452.238.062
V	KECAMATAN BANJANG	8.391.859.900	142.969.167	69.931.606	8.604.760.673
104	Banjang	431.721.800	4.175.431	2.042.369	437.939.600
105	Baruh Tabing	408.913.600	7.206.427	3.524.935	419.644.962
106	Beringin	415.834.500	8.257.176	4.038.893	428.130.569
107	Danau Terati	403.918.600	5.957.870	2.914.222	412.790.692
108	Garunggang	404.309.200	4.004.830	1.958.922	410.272.952
109	Kalintamui	414.336.400	4.088.384	1.999.791	420.424.575
110	Kaludan Besar	473.745.300	9.000.059	4.402.263	487.147.622
111	Kaludan Kecil	421.430.800	7.402.481	3.620.832	432.454.113
112	Karias Dalam	420.974.000	6.541.102	3.199.502	430.714.604
113	Lok Bangkai	445.760.000	21.276.980	10.407.329	477.444.309
114	Murung Padang	409.472.800	5.657.294	2.767.200	417.897.294

NO	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
115	Palanjungan Sari	411.804.000	5.884.566	2.878.367	420.566.933
116	Pandulangan	408.089.700	4.004.678	1.958.848	414.053.226
117	Patarikan	414.950.900	6.412.776	3.136.733	424.500.409
118	Pawalutan	434.613.200	4.000.906	1.957.000	440.571.106
119	Pulau Damar	433.104.500	7.320.894	3.580.925	444.006.319
120	Rantau Bujur	412.080.000	5.271.890	2.578.686	419.930.576
121	Sungai Bahadangan	407.137.600	8.801.533	4.305.157	420.244.290
122	Teluk Buluh	411.155.700	7.493.653	3.665.428	422.314.781
123	Teluk Sarikat	408.507.300	10.210.237	4.994.204	423.711.741
VI	KECAMATAN DANAU PANGGANG	6.971.644.000	121.427.598	59.394.799	7.152.466.397
124	Baru	434.533.300	8.689.611	4.250.412	447.473.323
125	Bitin	448.876.800	7.685.522	3.759.277	460.321.599
126	Danau Panggang	460.767.700	8.954.897	4.380.173	474.102.770
127	Darussalam	429.184.300	8.593.426	4.203.365	441.981.091
128	Longkong	452.883.400	9.677.232	4.733.492	467.294.124
129	Manarap	435.987.600	7.896.742	3.862.593	447.746.935
130	Manarap Hulu	419.667.800	9.091.215	4.446.851	433.205.866
131	Palukahan	421.533.000	6.374.702	3.118.109	431.025.811
132	Pandamaan	442.839.400	4.008.455	1.960.695	448.808.550
133	Pararain	413.876.800	8.006.045	3.916.056	425.798.901
134	Rintisan	412.253.300	5.951.855	2.911.280	421.116.435
135	Sarang Burung	450.758.300	5.779.735	2.827.091	459.365.126
136	Sungai Namang	446.803.700	7.155.486	3.500.018	457.459.204
137	Sungai Panangah	428.096.700	7.714.344	3.773.375	439.584.419
138	Telaga Mas	430.025.500	8.770.831	4.290.140	443.086.471
139	Teluk Mesjid	443.556.400	7.077.500	3.461.872	454.095.772
VII	KECAMATAN HAUR GADING	7.368.221.200	115.382.006	56.437.731	7.540.040.937
140	Bayur	419.053.900	8.418.308	4.117.709	431.589.917
141	Haur Gading	403.607.800	4.793.350	2.344.615	410.745.765
142	Jingah Bujur	399.525.400	5.839.273	2.856.213	408.220.886
143	Keramat	415.324.100	6.947.516	3.398.293	425.669.909
144	Lok Suga	411.201.700	5.406.200	2.644.381	419.252.281
145	Palimbang Sari	400.465.600	6.585.336	3.221.138	410.272.074
146	Palimbangan	411.149.100	7.374.290	3.607.043	422.130.433
147	Palimbangan Gusti	413.141.100	6.205.310	3.035.254	422.381.664
148	Panawakan	425.926.400	8.427.703	4.122.304	438.476.407
149	Pihaung	388.216.800	5.230.088	2.558.239	396.005.127
150	Pulantani	406.460.300	6.038.477	2.953.650	415.452.427
151	Sungai Binuang	409.313.300	4.782.898	2.339.502	416.435.700
152	Sungai Limas	420.057.500	6.568.472	3.212.889	429.838.861
153	Tambak Sari Panji	402.909.500	5.463.806	2.672.558	411.045.864
154	Tangkawang	418.124.300	6.831.277	3.341.436	428.297.013

NO	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
155	Teluk Haur	407.918.800	5.951.633	2.911.172	416.781.605
156	Tuhuran	410.663.400	7.855.047	3.842.198	422.360.645
157	Waringin	405.162.200	6.663.022	3.259.137	415.084.359
VIII	KECAMATAN PAMINGGIR	3.368.622.000	42.483.049	20.780.083	3.431.885.132
158	Ambahai	460.332.900	4.765.645	2.331.063	467.429.608
159	Bararawa	497.611.600	5.575.151	2.727.021	505.913.772
160	Pal Batu	455.614.100	5.602.433	2.740.366	463.956.899
161	Paminggir	449.053.500	7.480.113	3.658.804	460.192.417
162	Paminggir Seberang	469.106.300	6.202.429	3.033.845	478.342.574
163	Sapala	527.924.400	7.756.297	3.793.896	539.474.593
164	Tampakang	508.979.200	5.100.981	2.495.088	516.575.269
IX	KECAMATAN SUNGAI PANDAN	13.623.275.900	215.031.512	105.180.088	13.943.487.500
165	Banyu Tajun Dalam	424.294.100	7.066.586	3.456.534	434.817.220
166	Banyu Tajun Hilir	423.661.800	6.969.320	3.408.958	434.040.078
167	Banyu Tajun Hulu	426.127.500	5.703.994	2.790.043	434.621.537
168	Banyu Tajun Pangkalan	405.776.900	5.123.332	2.506.021	413.406.253
169	Hambuku Hulu	414.141.600	7.797.216	3.813.911	425.752.727
170	Hambuku Pasar	396.674.600	5.159.406	2.523.666	404.357.672
171	Hambuku Raya	399.542.800	7.790.591	3.810.670	411.144.061
172	Hambuku Tengah	407.750.600	4.926.154	2.409.574	415.086.328
173	Jalan Lurus	404.761.100	5.993.182	2.931.495	413.685.777
174	Murung Asam	406.154.300	6.574.246	3.215.714	415.944.260
175	Padang Bangkal	420.222.300	5.840.711	2.856.916	428.919.927
176	Pandulangan	411.992.600	7.664.262	3.748.878	423.405.740
177	Pangkalan Sari	418.027.000	6.959.707	3.404.256	428.390.963
178	Pondok Babaris	405.784.700	6.170.643	3.018.297	414.973.640
179	Putat Atas	410.094.400	7.968.813	3.897.845	421.961.058
180	Rantau Karau Hilir	421.589.400	6.235.818	3.050.176	430.875.394
181	Rantau Karau Hulu	423.472.500	4.062.324	1.987.045	429.521.869
182	Rantau Karau Raya	405.290.700	7.775.400	3.803.240	416.869.340
183	Rantau Karau Tengah	398.012.100	5.629.393	2.753.553	406.395.046
184	Sungai Kuini	415.897.200	5.392.813	2.637.833	423.927.846
185	Sungai Pandan Hilir	408.825.700	7.010.490	3.429.096	419.265.286
186	Sungai Pandan Hulu	421.927.900	7.599.350	3.717.128	433.244.378
187	Sungai Pandan Tengah	394.560.700	6.685.067	3.269.920	404.515.687
188	Sungai Pinang	416.285.600	5.903.020	2.887.393	425.076.013
189	Sungai Sandung	446.528.500	5.856.748	2.864.760	455.250.008

NO	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
190	Tambalang	422.296.000	6.460.889	3.160.266	431.917.155
191	Tambalang Kecil	420.999.500	7.505.641	3.671.291	432.176.432
192	Tambalang Tengah	403.284.000	5.116.652	2.502.753	410.903.405
193	Tapus Dalam	420.117.900	6.273.367	3.068.543	429.459.810
194	Tatah Laban	393.046.900	7.881.872	3.855.319	404.784.091
195	Teluk Betung	412.537.300	8.196.826	4.009.374	424.743.500
196	Teluk Mesjid	406.501.000	8.310.462	4.064.958	418.876.420
197	Teluk Sinar	417.096.700	5.427.217	2.654.662	425.178.579
X	KECAMATAN SUNGAI TABUKAN	6.988.285.100	114.945.179	56.224.046	7.159.454.325
198	Banua Hanyar	401.509.000	6.484.237	3.171.687	411.164.924
199	Galagah	401.148.000	7.424.138	3.631.425	412.203.563
200	Galagah Hulu	406.525.200	7.040.310	3.443.682	417.009.192
201	Gampa Raya	393.122.200	5.412.419	2.647.423	401.182.042
202	Hilir Mesjid	387.939.700	5.923.091	2.897.211	396.760.002
203	Nelayan	418.221.400	6.514.529	3.186.504	427.922.433
204	Pasar Sabtu	397.036.300	5.886.579	2.879.352	405.802.231
205	Pematang Benteng	424.806.500	6.703.390	3.278.882	434.788.772
206	Pematang Benteng Hilir	416.452.000	6.376.287	3.118.885	425.947.172
207	Rantau Bujur Darat	417.862.100	7.211.179	3.527.260	428.600.539
208	Rantau Bujur Hilir	410.884.900	5.918.283	2.894.859	419.698.042
209	Rantau Bujur Hulu	398.377.400	5.660.908	2.768.968	406.807.276
210	Rantau Bujur Tengah	405.981.700	6.735.588	3.294.632	416.011.920
211	Sungai Haji	397.427.700	5.634.585	2.756.093	405.818.378
212	Sungai Tabukan	480.265.100	11.228.495	5.492.269	496.985.864
213	Tambalang Raya	417.655.900	7.506.149	3.671.540	428.833.589
214	Teluk Cati	413.070.000	7.285.012	3.563.374	423.918.386
Total		89.750.000.000	1.427.000.108	697.999.892	91.875.000.000

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN



Lampiran II  
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 7 Tahun 2024  
Tanggal 30 April 2024

1. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD  
DARI CAMAT

KOP SURAT

Nomor : ..... Amuntai, .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Rekomendasi Penyaluran

Kepada  
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara  
c.q. Kepala DPMD Kab.HSU  
di Amuntai

Sehubungan dengan Surat Kepala Desa..... Nomor.....  
Tanggal..... Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan  
Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD)  
dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahun Anggaran  
2024, maka bersama ini kami sampaikan Surat Rekomendasi  
Penyaluran sebagai berikut :

No	U r a i a n	Tahap ... (Rp)	Potongan BPJS dari UMP 1% (Rp)	Jumlah yang dibayarkan ke Rekening Kas Desa (RP)
1. 2. 3.	ADD BHPD BHRD			
Jumlah				

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut  
di atas, setelah kami verifikasi sudah memenuhi persyaratan  
sesuai ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat.....,

.....  
NIP.....

2. FORMAT REKOMENDASI DPMD

KOP SURAT

Nomor : ..... Amuntai, .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Rekomendasi Penyaluran

Kepada  
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara  
c.q. Kepala BPKAD Kab.HSU  
di Amuntai

Sehubungan dengan Surat Camat..... Nomor.....  
Tanggal..... Perihal Rekomendasi Penyaluran, maka  
bersama ini kami sampaikan Surat Rekomendasi Penyaluran  
Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak  
Daerah (BHPD) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)  
Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

No	U r a i a n	Tahap ... (Rp)	Potongan BPJS dari UMP 1% (Rp)	Jumlah yang dibayarkan ke Rekening Kas Desa (RP)
1. 2. 3.	ADD BHPD BHRD			
Jumlah				

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut  
di atas, setelah kami evaluasi sudah memenuhi persyaratan  
sesuai ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala DPMD Kab. HSU,

.....  
NIP.....



2.3.2	dst .....											
1	2	3	4	5	6	7	$\frac{8}{7} = \frac{6}{7}$	9	10	11	12	13
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan .....											
2.4.2	dst .....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan .....											
2.5.2	dst .....											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst .....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA PEMBIAYAAN)											

Disetujui oleh,  
(desa), (tanggal, bulan,tahun)  
Kepala Desa .....

Kepala Urusan Keuangan Desa,

( ..... )


( ..... )



PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan.Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b .Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerj a/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa bidang pembangunan Desa .
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) .

FORMAT 4. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
MUTLAK

<b>KOP SURAT</b> <b>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK</b>	
Nomor : .....	
Saya yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama	: .....
Alamat	: .....
Jabatan	: Kepala Desa .....
<p>dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penatausahaan pengelolaan dana desa yang lengkap dan sah.</p> <p>Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahun Anggaran 2024 serta laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat penyaluran Dana ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD Tahap.... Tahun 2024.</p>	
..... 2024	
Kepala Desa .....	
	Materai Rp. 10.000,- .....

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

